

Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

www.pn-kandangan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Prosedur Pelayanan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist ;
2. Data/ identitas para pihak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Bekas perkara dari Penyidik;
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara;
3. Menyerahkan berkas Perkara;
4. Menetapkan Hakim;
5. Penunjukan PP;
6. Penyerahan berkas ke hakim;
7. Proses persidangan;
8. Menginput data SIPP dan Penomoran Perkara pencatatan dalam register Induk;
9. Pengisian Blanko Putusan;
10. Penyampaian petikan Putusan kepada penyidik , JPU, terdakwa dan Lapas dan Minutasi berkas perkara;
11. Menyerahkan berkas Minutasi;
12. Menginput amar dan tanggal putusan ke dalam SIPP;
13. Menginput e-doc ke dalam SIPP;
14. Menginput tanggal minutasi pada SIPP dan di catat dalam register;
15. Menyerahkan berkas ke panmud hukum;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

www.pn-kandangan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Kandangan

1. Putusan perkara pidana cepat/tipiring

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon BAWAS: 021 29079177
5. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin: 0511 335427
6. Melalui nomor telpon PN Kandangan 051721032
7. Melalui nomor WA PN Kandangan 082149123212
8. Melalui email : pnkandangan@yahoo.co.id Website : www.pn-kandangan.go.id